



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT FUBORU INDONESIA
TENTANG



PENYELENGGARAAN EVENT SERVICE CEPAT
UNTUK OJEK ONLINE KOTA MALANG

NOMOR: 5.2.6/UN32.5/KS/2024
NOMOR: 198/FI/AK-008/II/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 7, bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agung Heryan Widigdo, Direktur PT Fuboru Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fuboru Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Komplek Industri Kav. V Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan industri stamping Gasket, yang memproduksi suku cadang otomotif untuk roda 2, roda 3, hingga suku cadang mesin statis dan job order, yang kemudian berlaku pula sebagai **PIHAK** yang mengadakan *event service* cepat untuk Ojek Online kota Malang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur PT Fuboru Indonesia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Penyelenggaraan Event *Service* Cepat Hingga Gratis Untuk Ojek Online Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Event

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

Service Cepat Untuk Ojek Online Kota Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Event *Service* Cepat Hingga Gratis Untuk Ojek Online Kota Malang;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas Penyelenggaraan Event *Service* Cepat Hingga Gratis Untuk Ojek Online Kota Malang dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) **Pendidikan**
 - a. *Sharing* pemateri (dosen dan praktisi) dalam rangka kerja praktek lapangan.
 - b. Pengutusan mahasiswa/i untuk keterlibatannya sebagai panitia atau Tim Mekanik pada *event Service* Cepat untuk *driver* ojek online
 - c. *Sharing* fasilitas sebagai sarana penunjang praktek kerja lapangan;
- (2) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - a. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan pelayanan *service* kepada *driver* ojek online yang akan berlaku sebagai *customer*; dan
 - b. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui *event service* cepat ini.
- (3) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**
- (4) Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Mesin
 - b. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Dan **PIHAK KEDUA** meliputi karyawan dari PT Fuboru Indonesia

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/b

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan *event Service Cepat* untuk ojek online kota Malang.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan *event Service Cepat* untuk ojek online kota Malang, sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan *event Service Cepat* hingga gratis untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi, hingga dipersiapkannya mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panitia atau tim mekanik pada *event service* untuk ojek online ini, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal penyelenggaraan *event Service Cepat* untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan *event Service Cepat* untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 5
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan *event Service Cepat* untuk ojek online kota Malang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk masa dua (2) hari, disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan bersama

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

A

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan *Event Service Cepat Untuk Ojek Online Kota Malang* kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan Penyelenggaraan *Event Service Cepat Untuk Ojek Online Kota Malang* kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan dan monitoring terkait mahasiswa-mahasiswi yang akan dibentuk sebagai tim mekanik pada Penyelenggaraan *Event Service Cepat Untuk Ojek Online Kota Malang*; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan promosi secara luas, baik secara *digital* atau *non-digital* agar pelaksanaan *event* ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA : **Gabriella Garnis Mekarsari, S.I.Kom**
Supervisor Digital Marketing
Alamat : **PT Fuboru Indonesia**
Jl. Industri Trosobo No.3-5, Tanjung, Trosobo, Kec.
Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon : (031) 8971669 / 08223001660
Email : garnis.fuboru@gmail.com

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA

Direktur PT. Fuboru Indonesia



Agung Heryan Widigdo

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

